



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Penerbitan Kartu Identitas Anak

No. SK : 188/05/Kept/403.403/2021

Persyaratan

1. Fotocopy Akta Kelahiran
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Orang Tua / Wali
3. Fotocopy KTP –el Kedua Orang Tua / Wali
4. Untuk anak usia 5-17 tahun kurang satu hari dilampiri foto ukuran 4x6 (2 Lembar) , (Tahun Kelahiran ganjil Background Merah , Tahun Kelahiran Genap Background Biru)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

Image not found or type unknown



1. Pemohon Mengajukan Permohonan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
2. Petugas Pelayanan Umum (Sekretariat) menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat dicatat ke dalam buku registrasi, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi.;
3. Pemeriksaan berkas oleh operator Kependudukan ;
4. Pengolahan berkas oleh operator kependudukan;
5. Registrasi di sekretariat;
6. Pemohon menerima Kartu Identitas Anak (KIA)

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Lembeyan

Jl. Raya Lembeyan No. 173 63372 081335771088

<http://lembeyankec.magetan.go.id/>

Pemerintah Kab. Magetan / Kecamatan Lembeyan

15 Menit

1. Mengajukan Permohonan Surat Pengantar Pengurusan KIA: 5 menit
2. menerima dan memeriksa kelengkapan Persyaratan Administrasi. Jika memenuhi syarat akan dilakukan register, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi: 3 menit
3. Pengolahan Berkas oleh Operator Dispenduk: 5 menit
4. Pemohon menerima penerbitan Kartu Identitas Anak: 2 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

1. Melalui kotak saran,
2. Melalui telepon di Nomor 081 335 771 088 atau 081586057929
3. Dibentuk tim/petugas khusus pengaduan, saran, dan masukan.